



IMPLEMENTASI PPEPP FKIP UNIVERSITAS TADULAKO



2024

**PUSAT PENJAMINAN MUTU UPPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : **Implementasi PPEPP FKIP
Universitas Tadulako**

Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

Pelaksana : Pusat Penjaminan Mutu UPPS FKIP
Universitas Tadulako
Gugus Kendali Mutu Program Studi
(GKM PS)

Menyetujui,;

Dean FKIP UNTAD



Dr. Jamaludin, M.Si
NIP. 196612133 199103 1 004

Palu, 17 Januari 2025
Kepala PPM UPPS FKIP UNTAD

Dr. I Komang Wherdhiana, M.Si.
NIP. 19680330 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan implementasi PPEPP FKIP Universitas Tadulako dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu UPPS dan GKM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar berkat dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Segala upaya dan dedikasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan evaluasi kerjasama akan memberikan dampak positif untuk perbaikan FKIP di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Pimpinan FKIP dalam mengambil langkah-langkah perbaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan ini.

Palu, Januari 2025

PPM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
BAB II. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PPEPP.....	2
A. Implementasi Pelaksanaan PPEPP Standar Pendidikan	2
1. Penetapan	2
2. Pelaksanaan	3
3. Evaluasi.....	3
4. Pengendalian	5
5. Peningkatan	6
B. Implementasi Pelaksanaan PPEPP Standar Kompetensi Dosen	6
1. Penetapan	6
2. Pelaksanaan	10
3. Evaluasi.....	11
4. Pengendalian	13
5. Peningkatan	13
C. Implementasi Pelaksanaan PPEPP Standar Kerjasama	13
1. Penetapan	13
2. Pelaksanaan	14
3. Evaluasi.....	16
4. Pengendalian	17
5. Peningkatan	18
BAB III. PENUTUP	19

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako, memiliki peran strategis dalam menghasilkan calon pendidik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut FKIP perlu mengimplementasikan siklus PPEPP. PPEPP dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan mutu secara berkesinambungan..

Implementasi PPEPP diawali dengan Penetapan standar yang tertuang dalam SPMI. Setiap program atau kegiatan yang dilakukan berpedoman pada standar yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan perlu dievaluasi agar dapat diketahui kekurangannya dan kelebihanannya. Selanjutnya hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh pimpinan melalui rapat tinjauan manajemen (RTM). Selanjutnya RTM sebagai hasil pengendalian ditindaklanjuti oleh pimpinan.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako memainkan peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia terutama calon guru yang berkualitas. Karena itu penjaminan mutu menjadi bagian penting yang harus dilakukan terus menerus. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan layanan FKIP Universitas Tadulako.

B. Tujuan Laporan

1. Meningkatkan mutu pendidikan FKIP UNTAD
2. Menjamin terlaksana program FKIP berdasarkan standar mutu yang ditetapkan
3. Mendorong kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas
4. Mendukung Pengambilan Keputusan Pimpinan FKIP

BAB II IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PPEPP

A. Implementasi Pelaksanaan PPEPP Standar Isi Pembelajaran

1. Penetapan

Penetapan standar kompetensi lulusan di FKIP UNTAD disusun berlandaskan standar kompetensi lulusan UNTAD. Karena itu pembelajaran diarahkan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan, maka standar isi pembelajaran ditetapkan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Penetapan Mutu

Tahapan Penetapan Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib Menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	√		SK Dekan penetapan SPMI
2	Pimpinan Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sebagai berikut. a. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. b. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.	√		SK Dekan penetapan SPMI

3	Pimpinan Fakultas dan Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		SK Dekan penetapan SPMI
---	--	---	--	-------------------------

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan Isi pembelajaran

Tahapan Pelaksanaan Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Pimpinan Fakultas dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.	√		Standar SPMI
2	Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	√		Standar SPMI
3	Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Fakultas.	√		Standar SPMI


3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan mengacu pada indikator yang ditetapkan seperti pada Tabel.3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) bahwa Dosen memiliki kelengkapan pembelajaran berupa RPS dan bahan ajar. RPS telah disahkan oleh Koordinator prodi. Materi yang disampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan RPS. Pembelajaran yang diterapkan dosen berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan metode team based project dan case method. Hasil monev secara keseluruhan masuk kategori baik. Namun ada beberapa poin perlu mendapat perhatian seperti pengintegrasian hasil dan pengebdian dalam pembelajaran. Hasil Monev disajikan pada Gambar 1. dan 2.


Tabel 3. Indikator Pernyataan Mutu

Tahapan Evaluasi Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Adanya dokumen standar isi pembelajaran yang telah disahkan pada tingkat program studi.	√		Standar SPMI

2	Adanya jaminan pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	√		Standar SPMI
3	Adanya kelengkapan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) dan Bahan Ajar untuk masing-masing matakuliah, yang mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).	√		Standar SPMI



Gambar 1. Hasil Monev Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023-2024



Gambar 2. Hasil Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2023-2024

4. Pengendalian

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako (UNTAD) secara rutin mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hingga ke tingkat program studi. Rapat ini berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan efektif. Untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana, PPM (pusat penjaminan) dan GKM bertugas memonitoring dan mengevaluasi aktivitas pembelajaran di lingkungan fakultas. Selain itu, FKIP juga telah membentuk sebuah panitia khusus yang bertanggung jawab untuk membantu proses monev pembelajaran. Tahapan pengendalian mutu yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan Pengendalian Mutu

Tahapan Pengendalian Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	RTM berkaitan dengan standar isi pembelajaran yang telah disahkan pada tingkat program studi.	√		Laporan RTM
2	RTM jaminan pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	√		Laporan RTM
3	RTM kelengkapan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) dan Bahan Ajar untuk masing-masing matakuliah, yang mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).	√		Laporan RTM

5. Peningkatan

Dekan dan wakil dekan serta Ketua jurusan melakukan monev awal perkuliahan untuk memastikan kesiapan Dosen melaksanakan pembelajaran dan melakukan monev pada tengah semester untuk memastikan jumlah pertemuan sudah memenuhi target.

B. Implementasi Pelaksanaan PPEPP Standar Kompetensi Dosen

1. Penetapan

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan FKIP, FKIP memerlukan dosen dan staf kependidikan yang profesional, kompeten, dan berkarakter. FKIP menetapkan standar minimal untuk kualifikasi akademik dan kompetensi mereka sebagai tolok ukur. Selain itu, untuk menjaga kualitas pembelajaran di kelas, para dosen harus memiliki kemampuan pedagogik yang mumpuni dan sertifikasi yang relevan. Penetapan standar kompetensi Dosen seperti disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Penetapan Standar Kompetensi Dosen

Tahapan Penetapan Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan	√		Buku

	kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			Pedoman Kepegawaian SK Rektor
2	Dosen program diploma tiga berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
3	Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
4	Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
5	Dosen program magister (S2) berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
6	Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan b. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor

	pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi			
7	<p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pokok dosen mencakup: 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada masyarakat; Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. Kegiatan penunjang 	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
8	Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
9	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
10	<p>Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan diperguruan tinggi yang bersangkutan; Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain 	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
11	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
12	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor

13	Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa; b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu. c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi; d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas; f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. 	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
14	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
15	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
16	FKIP Universitas Tadulako harus meningkatkan kualifikasi akademik minimal 50% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap Jurusan/Program Studi, menjadi berijazah doktor, paling lambat pada tahun 2020.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
17	FKIP Universitas Tadulako harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan Universitas Tadulako	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
18	Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen : mahasiswa 1 : 40 untuk bidang social humaniora dan 1 : 30 untuk bidang Sains dan Teknologi	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor

19	Jurusan/Program Studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
20	Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
21	FKIP Universitas Tadulako harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar kompetensi dosen mengikuti tahap pelaksanaan mutu pada Tabel 5. Penerimaan Dosen dilakukan sesuai formasi yang tersedia. Kualifikasi dosen yang diterima minimal lulusan magister. Pimpinan FKIP memotivasi dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan program doktor. Ditingkat jurusan melakukan pemetaan berdasarkan bidang keahlian dan jabatan fungsionalnya. Selain itu memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sesuai TUPOKSI Dosen. Dosen FKIP berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsionalnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5. Pelaksanaan Mutu

Tahapan Pelaksanaan Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Pimpinan Fakultas membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukkannya (pernyataan standar 1 s.d 6).	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
2	Pimpinan Fakultas mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk memenuhi atau melampaui standar (pernyataan standar 1 s.d 6).	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
3	Jurusan/Program studi membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar itu.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor

4	Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
5	Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI dosen.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
6	Pimpinan Fakultas membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan standar peruntukannya.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
7	Pimpinan Fakultas mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk memenuhi atau melampaui standarnya.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
8	Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
9	Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor
10	Membuat blueprint masa kerja dan kebutuhan tenaga kependidikan.	√		Buku Pedoman Kepegawaian SK Rektor

Tabel 6. Jenjang Pendidikan dan Jabatan Fungsional

Jumlah DT UPPS	Kualifikasi Akademik		Jabatan Fungsional				
	S2	S3	TP	AA	L	LK	GB
344	228	116	68	87	93	76	20

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan mengacu pada indikator seperti pada Tabel 7. Hasil monitoring penerimaan Dosen tahun 2024 berkualifikasi akademik S2 dan S3 sesuai persyaratan yang ditetapkan. Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan seperti PEKERTI dan AA serta lainnya. Selain itu dilakukan evaluasi terhadap kepuasan Dosen terhadap pengelolaan SDM. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Dosen mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui melanjutkan studi, mengikuti pelatihan dan lainnya.

Tabel 7. Indikator Mutu

Tahapan Evaluasi Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Adanya keputusan Pimpinan Fakultas tentang persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukannya	√		Hasil Monev
2	Adanya peningkatan jumlah dosen yang memenuhi atau melampaui standar.	√		Hasil Monev
3	Adanya blue print pembinaan karir dosen.	√		Hasil Monev
4	Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen	√		Hasil Monev
5	Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI dosen	√		Hasil Monev
6	Adanya keputusan Pimpinan Universitas/Fakultas/ Pascasarjana tentang persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan standar peruntukannya.	√		Hasil Monev
7	Adanya peningkatan jumlah tenaga pendidikan yang memenuhi atau melampaui standar.	√		Hasil Monev
8	Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan	√		Hasil Monev
9	Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan	√		Hasil Monev
10	Adanya blue print pembinaan karir, masa kerja, dan kebutuhan tenaga kependidikan	√		Hasil Monev

4. Pengendalian

FKIP UNTAD melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hingga pada tingkat program studi sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi terhadap kompetensi Dosen. Unit PPM berperan dalam memonitoring dan evaluasi (monev) kompetensi Dosen di lingkungan FKIP. Selain itu, fakultas juga telah membentuk panitia yang bertugas membantu dalam melaksanakan monev serta menyusun laporan hasil monev. Tahapan pengendalian mutu disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Tahapan Pengendalian

Tahapan Pengendalian Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Atau rapat manajemen review ditingkat fakultas	√		Laporan Manajemen Review
2	Jurusan memberikan teguran pada dosen yang terlambat menyelesaikan studi S3.	√		Laporan Manajemen Review
3	Jurusan memotivasi dosen yang masih berkualifikasi S2 untuk lanjut studi.	√		Laporan Manajemen Review

5. Peningkatan

Pimpinan FKIP berusaha meningkatkan kompetensi Dosen dengan memberikan kesempatan Dosen untuk:

1. Peningkatan kualifikasi akademik Dosen ke jejang lebih tinggi
 2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan dan kuliah lanjut
 3. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan dan kuliah lanjut
- Selain itu membuat SOP untuk mengatur Perpindahan Dosen.

C. Implementasi Pelaksanaan PPEPP Standar Kerjasama

1. Penetapan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD) terus berupaya mengembangkan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya melalui kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan secara sadar, saling mendukung, dan memperkuat satu sama lain guna menciptakan sinergi yang positif dan saling menguntungkan. Kolaborasi ini diyakini mampu menghasilkan capaian yang lebih optimal dibandingkan jika dilakukan secara individu. Pelaksanaan kerja sama oleh FKIP

UNTAD dengan berbagai mitra ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu fakultas dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. FKIP UNTAD juga telah menetapkan standar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Penetapan Mutu

Tahapan Penetapan Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Dekan dan Koordinator Program Studi menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga relevan lainnya di dalam negeri dan luar negeri untuk peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) minimal 12 buah dalam setiap periode jabatan	√		SK Dekan Penetapan SPMI
2	Dekan dan Koordinator Program Studi menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga relevan lain di dalam negeri dan luar negeri untuk peningkatan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan keterampilan minimal 3 buah dalam setiap periode jabatan	√		SK Dekan Penetapan SPMI
3	Dekan dan Koordinator Program Studi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap implementasi program kerja dan kegiatan dalam setiap semester	√		SK Dekan Penetapan SPMI

Setiap pelaksanaan kerja sama di FKIP UNTAD wajib didukung oleh dokumen resmi berupa Surat Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MoA) serta dokumen Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (Implementation of Agreement/IA). Fakultas diharapkan mampu memperluas jaringan kemitraan, institusi/instansi baik untuk kepentingan akademik maupun non-akademik. Selain itu, fakultas secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama guna meningkatkan kualitas jaringan dan kemitraan yang berkelanjutan.


2. Pelaksanaan

FKIP Universitas Tadulako (UNTAD) telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan. Pelaksanaan kerjasama berpegang pada strategi yang ditempuh untuk menjalin kerjasama. Strategi yang dimaksud disajikan dalam Tabel 10 yang tertuang dalam kolom pernyataan mutu.

Tabel 10. Tahapan Pelaksanaan Mutu

Tahapan Pelaksanaan Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	Menjalin komunikasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk membuka arah kerjasama dengan memanfaatkan forum nasional dan organisasi resmi tingkat nasional dan internasional.	√		Standar SPMI
2	Menyusun rencana kerjasama dengan perguruan tinggi target melalui komunikasi intensif ke dua belah pihak.	√		Standar SPMI
3	Melakukan penandatanganan kerjasama dalam bentuk MoU/MoA atas kesepakatan waktu dan tempat.	√		Standar SPMI
4	Melakukan tindaklanjut kerjasama secara rinci dengan program studi atau lembaga target lain dalam bentuk kesepakatan implementasi kerjasama (LoI/KIK).			

Berdasarkan data laporan evaluasi diri program studi di FKIP UNTAD tahun 2024 kerjasama dalam negeri sebanyak 54 dan kerjasama luar negeri sebanyak 4.



Gambar 2. Dokumen Kerjasama FKIP Tahun 2024

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan seperti pada Tabel 11. Jumlah Kerjasama dalam negeri sebanyak 59, semua ada dokumen MOU dan kerjasama luar negeri sebanyak 4, semua ada MOU. Permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama adalah implementasi kerjasama luar negeri belum merata ke semua program studi. Selain itu pendokumentasian belum tertib.

Evaluasi juga dilakukan melalui menyebarkan angket ke mitra kerjasama untuk mendapatkan masukan dan untuk mengetahui kepuasan mitra dalam menjalin kerja sama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua mitra merasa sangat puas. Ada beberapa saran dari mitra, antara lain: Penelitian dan pelatihan guru, Bidang laboratorium, Pelatihan kurikulum dan Pertukaran mahasiswa, kerjasama riset dan publikasi, PkM bersama, pertukaran pengujian sidang

Tabel 11. Tahap Evaluasi Mutu

Tahapan Evaluasi Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	

1	a. Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama bidang akademik dalam lingkungan FKIP UNTAD b. Ketersediaan dokumen resmi MoU/MoA/LoI . c. Ketersediaan bukti implementasi kerja sama dalam bentuk program kerja dan kegiatan	√		Standar SPMI
2	a. Ketersediaan dokumen resmi MoU/MoA/LoI b. Ketersediaan SOP Monev Kerja sama c. Ketersediaan bukti pelaksanaan kegiatan Monev setiap semester d. Ketersediaan Laporan Monev Kerja sama setiap tahun e. Ketersediaan bukti tindak lanjut hasil Monev Kerja sama	√		Standar SPMI

4. Pengendalian

FKIP UNTAD melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hingga pada tingkat program studi sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama. Unit PPM berperan dalam memantau dan mengawasi kerja sama yang berlangsung di lingkungan FKIP. Selain itu, fakultas juga telah membentuk panitia yang bertugas membantu dalam proses pemantauan dan pendokumentasian kerja sama. Tahapan pengendalian mutu disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Tahap Pengendalian Mutu

Tahapan Pengendalian Mutu				
No	Pernyataan Mutu	Ketersediaan Dokumen		Dokumen
		Ya	Tidak	
1	RTM berkaitan dengan standar kerjasama yang telah disahkan pada tingkat program studi.	√		Laporan RTM
2	RTM berkaitan dengan standar kerjasama yang telah disahkan pada tingkat Jurusan.	√		Laporan RTM
3	RTM berkaitan dengan standar kerjasama yang telah disahkan pada tingkat Fakultas.	√		Laporan RTM

5. Peningkatan

Dekan dan para Wakil Dekan mengambil peran dalam menginisiasi kerja sama dengan mitra yang dapat mendukung kemajuan FKIP. Wakil Dekan Bidang Akademik dan PPM melakukan koordinasi dengan koordinator Program Studi untuk memantau dokumen kerja sama hingga tingkat program studi. Diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses penetapan, pengelolaan, pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama. Pimpinan berusaha meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama. Selain itu Pimpinan berusaha mendorong semua program studi untuk menindak lanjuti kerjasam dalam negeri dan luarnegeri.

BAB III PENUTUP

FKIP telah menerapkan siklus penjaminan mutu yang disebut PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Pada tahap Penetapan, FKIP menyusun empat dokumen penting untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI. Pada tahap Pelaksanaan, FKIP menggunakan berbagai sistem informasi dan standar mutu untuk menjalin Kerjasama, mengelola Pendidikan dan sumber daya manusia serta kegiatan lainnya. Semua pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan kemudian ditindaklanjuti melalui RTM. Berdasarkan hasil RTM dilakukan peningkatan secara berkelanjutan dengan menjalin Kerjasama dengan pengambil kebijakan